

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT ISTIADAT
MA'RATE DALAM ACARA PERNIKAHAN, (STUDI KASUS,
KELURAHAN PANTAI BAHARI LAMBUPEO, BANGKALA,
KAB, JENEPONTO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu
Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ZULKARNAIN ALIM SAID
NIM:161011130
**INSTITUT ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. /2020 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkarnain Alim Said

Tempat, Tanggal Lahir: Tosiba, 27 Mei 1997

NIM/NIMKO : 161011130/8581416130

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Maret 2020

Penulis,



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Zulkarnain Alim Said
NIM/NIMKO: 161011130/8581416130

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam tentang Adat Istiadat Ma'rate dalam Acara Pernikahan, (Studi Kasus, Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Kab, Jeneponto)" disusun oleh Zulkarnain Alim Said, NIM/NIMKO: 161011130/8581416130, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 3 Zulkaidah 1441 H.
24 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Adat Istiadat *Ma'rate* dalam Acara Pernikahan, (Studi Kasus, Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Kab.Jeneponto)" dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustadz Taufan Djafri, Lc., M.H.I. dan Ustadz Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta, Muh Alim Said dan Salma yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami Sofyan said, Syahid Hidayat, Akram Alim Said, Zulfikar Alim Said dan Alwi Syihab. yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam adminstrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada seluruh murabbi kami, Ustadz Abdullah Ali S.H., Ustadz Ridwan, Lc., Ustadz Ir. Azwar Rahman Rom, dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan

satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.

8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
9. Ucapan terima kasih Kepada seluruh Keluarga Besar Kamaruddin Daeng Rahman yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.
Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa tulisan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt semata. Olehnya itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.


Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 2 Mei 2020



Zulkanain Alim Said



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Pengetian Adat Istiadat	9
B. Pengertian Hukum Islam.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	22
D. Pengertian <i>Ma'rate</i>	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42

B. Proses Tradisi di Kelurahan Pantai Baharai Lambuqueo, Bangkala, Jenepono.	43
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Adat Istiadat <i>Ma'rate</i> dalam Pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jenepono.	46
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.	63
B. Implikasi penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP.....	76



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah اَ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah اِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah اُ ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اَيَّ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hauḷa* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullah, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

H. *Kata Sandang "al-"*

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "-al" baik pada kata yang dimulai dengan

huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm .

Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

- t. Cet = Tanpa cetakan
Cet. = Cetak
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Zulkarnain Alim Said
NIM : 161011130
Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Adat Istiadat *Ma'rate* dalam Acara Pernikahan, (Studi Kasus, Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Kab.Jeneponto)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum Adat Istiadat *Ma'rate* dalam acara pernikahan menurut perspektif Hukum Islam. permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana proses pelaksanaan adat istiadat *ma'rate* dalam pernikahan. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum islam terkait adat istiadat *ma'rate* dalam pernikahan.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, historis dan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah adat istiadat *ma'rate* tidak terlepas dari perpaduan antara budaya dan syariat islam, dalam adat *ma'rate* terdapat tiga unsur kebaiakan, yaitu yang pertama: nilai akhlak, hal ini ditinjau ketika saat akan dimulainya adat *ma'rate*, tuan rumah akan menyediakan hidangan untuk para tamu, yang kedua: nilai budaya, adat istiadat *ma'rate* sekarang hanya merupakan upaya untuk melestarikan tradisi, perubahan ini ditinjau dari perlengkapan yang harus disediakan sudah tidak menjadi kewajiban di masa sekarang yang harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam pelaksanaannya terdahulu, dan yang ketiga: nilai ibadah, dalam pelaksanaan adat *ma'rate*, saling mendoakan sudah menjadi unsur terpenting karena dalam teks *sura' rate'* mengandung do'a-do'a kebaiakan, dan shalawat kepada nabi saw. dalam pelaksanaan adat *ma'rate* masyarakat menyediakan perlengkapan yaitu; pisang, lilin merah, songkolo 4 macam, telur dan beraneka kue-kue. apabila masyarakat dapat menjaga nilai-nilai islam dan agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, maka hukum islam beranggapan bahwasanya adat *ma'rate* itu tidak mengapa kita laksanakan, jika tidak menyelisihi tuntunan alquran, sunnah nabi, serta kaidah-kaidah ushul fikih. Secara keseluruhan adat istiadat *ma'rate* tidak terdapat padanya hal yang menyimpang dengan hukum islam, namun masih ada berbagai aspek dari uraian diatas yang perlu dan masih ingin di sempurnakan.

المستخلص

الاسم : ذو القرنين عالم سعيد

رقم الطلبة : 8581416130/161011130

عنوان البحث : عادة معراتع عند حفلة الزواج في المنظور الشرعي (دراسة حالة، بقرية بانثاي بحاري لبيوبيو، بنكلا محافظة جنبتو)

يهدف البحث في هذه الرسالة لمعرفة حكم عادة معراتع في مناسبات الزواج وفق المنظور الشرعي. المشاكل التي أثارها الباحث في هذه الدراسة هي؛ أولاً، ما هي طريقة تنفيذ عادة معراتع في حفلة الزواج. ثانياً، ما هو حكم شرعي في عادة معراتع عند مناسبات الزواج. للحصول على إجابات للمشاكل، يستخدم الباحث هذا النوع من البحث الميداني النوعي، يقوم الباحث بإجراء بحوث مباشرة في الموقع للحصول على البيانات وجمعها، وذلك باستخدام الأساليب المعيارية والتاريخية والاجتماعية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن العادات لا تنفصل عن مزيج بين الثقافة والشريعة الإسلامية، في عادة معراتع هناك ثلاثة عناصر من الخير، وهي الأولى: القيم الأخلاقية، حيث تتم مراجعة ذلك عندما يقدم أهل البيت مآدبة للضيوف في بداية عادة معراتع، ثانياً: القيم الثقافية والعادات والتقاليد المعاصرة ما هي إلا محاولات للحفاظ على التقاليد، هذا التغيير من حيث المعدات التي يجب توفيرها لم يعد التزاماً في الوقت الحاضر يجب أن يكون وفقاً لما ورد في التنفيذ السابق، ثالثاً: قيمة العبادة، في تنفيذ عادة معراتع، فإن الدعاء فيما بين المحتفلين يعتبر من أهم عنصر فيها لأن نصوص سُورَةُ الرَّأْيِ مشتملة على أدعية خيرية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في تنفيذ عادة معراتع أعد الشعب بعض معدات وهي؛ الموز، شمعة حمراء، سونغكولو من أربعة أنواع، بيضة، وأنواع من الكيك. فإذا التزم الشعب بقيم الإسلام واجتناب المحرمات، فلا بأس باحتفال عادة معراتع إذا لم يخالف نصوص القرآن والسنة الصحيحة وقواعد أصول الفقه. وبالجملة فإن عادة معراتع لم تحتو على مخالفات شرعية، وإن لم يكتمل البحث فيما سبق بيانه أعلاه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama dari Allah swt. yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk didakwahkan kepada seluruh umat manusia. Manusia diperintahkan untuk mempercayai dan menerima wahyu itu dan mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan mereka. Inti dari Islam itu sendiri adalah Tauhid, yaitu beriman kepada Rab yang Esa. Tugas Manusia selanjutnya adalah menyampaikan risalah Rasulullah kepada manusia yang lain, baik keluarga maupun kepada masyarakat.

Salah satu ajaran Islam yang diprintahkan untuk dilaksanakan adalah pernikahan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawāj¹. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

¹ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.16.

membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.²

Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firmanNya Q.S. Al-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.³

Menikah adalah ikatan syar'i yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-nisa: 4/ 21

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Terjemahnya:

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”⁴.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah, yaitu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Perilaku yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dipandang sebagai perilaku kekeluargaan. Keluarga kecil dan keluarga besar akan menjadi masyarakat besar jika didasari dengan pernikahan.

²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* h.16.

³Kementerian agama RI, *Alquran terjemah*, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h.406.

⁴Kementerian agama RI, *Alquran terjemah*, h.81.

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas.

Setiap aturan dan perintah yang baik tentu saja akan memberi dampak positif, dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran islam, Hal tersebut sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝١٧٠

Terjemahnya :

dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan telah memperkokoh eksistensi dari agama yang dianut oleh masyarakatnya karena berbagai tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika ia telah mentradisi dan membudaya di tengah kehidupan masyarakat, dimana esensi

⁵Kementerian Agama RI, *Alquran Terjemah*, (Cet. I; Yogyakarta: Crimea Pustaka Internasional, 2016 M.), h.26

ajarannya sudah *include* dalam tradisi masyarakat dan dalam sanubari budaya masyarakat.

Salah satu masyarakat yang masih setia mempertahankan tradisi dan adat istiadat ini adalah masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, yang terdapat di wilayah Bangkala, Kabupten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. adat istiadat *Ma'rate* sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, meskipun pola hidup modern telah mulai merambah kawasan ini dan mempengaruhi tradisi-tradisi leluhur mereka.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memberikan kejelasan dan menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian yang berjudul “*Tinjauan Islam Terhadap Adat Istiadat Ma'rate dalam Pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto*”

Sebelumnya akan memberikan pengertian dan penjelasan terhadap beberapa himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

1. Adat Istiadat; aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala⁶

2. Ma'rate; pembacaan teks yang mirip Barzanji dengan dialek khas Jeneponto.

Teks *rate'* berisi abjad Arab dan berbahasa Arab. Hal ini untuk membedakan

⁶Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi 2.7 diakses 03/09/2019

antara teks Arab dan berbahasa Makassar pada perayaan Islam lainnya dalam tradisi Orang Balang.⁷

3. Perspektif; sudut pandang⁸

4. Hukum Islam; peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan alquran dan hadist⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam penjelasan di atas, tentang konsep penyajian adat istiadat *Ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari, rumusan tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di dalamnya. diantaranya bentuk pelaksanaan adat istiadat *ma'rate*, keterkaitan bacaan *sura' rate* yang dibaca dengan acara pernikahan yang akan dilaksanakan dan kaitannya dengan syariat islam dalam prosesi pernikahan tersebut fokus kajiannya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat istiadat *Ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait adat *Ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto?

⁷Muslimin Beta, *Tradisi Maulid Komunitas Orang Balang, Jeneponto* (2) <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id>. diakses pada 03/09/2019

⁸Kemendikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, diakses 03/09/2019

⁹Kemendikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, diakses 03/09/2019

D. Kajian Pustaka

Untuk memperdalam literature kajian berkaitan dengan tema penelitian *Tinjauan Huku Islam Terhadap Adat Istiadat Ma'rate dalam Pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto*, maka dipandang perlu menyebutkan beberapa sumber yang relevan.;

1. Kitab “*Tuhfatul ‘Arus*” (Kado Pengantin), karangan Mahmud Mahdi Al-Istambuly. Ini adalah kitab yang besar manfaatnya. Pengarangnya berbicara tentang problematika pernikahan, *khitbah* (melamar) dan hukum-hukumnya, rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya, hak-hak suami isteri, hal-hal terkait jimak dan hukum-hukumnya.¹⁰
2. Kitab “*Azzawaj Fi Dzillil Islam*” (Pernikahan Dalam Naungan Islam), Abdurrahman Abdulkhaliq menjelaskan tentang hukum pernikahan dalam Islam, tentang bagaimana memilih calon pendamping hidup, hukum *khitbah*, syarat-syaratnya, pencegah-pencegahnya, dampak-dampak pernikahan, faktor-faktor keutuhan keluarga, cara mengatasi pertikaian antara pasangan suami isteri. Di akhir buku berbicara tentang akhir akad pernikahan, apakah dengan kematian atau berpisah saat masih hidup, apakah dalam bentuk talak, khulu; atau rusaknya akad.¹¹
3. Buku Seri Fiqih Kehidupan (8) : (Nikah) Ahmad Sarwat menjelaskan di buku kedelapan dari Seri Fikih Kehidupan. mengupas seputar pengertian nikah,

¹⁰Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Tahfatul A'rus*, terj. Ibnu Ibrahim, *Kado Perkawinan* (Cet V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 555.

¹¹Abdurrahman Abdulkhaliq, *Azzawaj Fi Dzillil Islam* (Cet. III, Kuwait, Dar Al Salafiyah, 1988). h. 6.

pensyariatan dan juga anjuran untuk menikah bagi mereka yang belum atau tidak menikah..¹²

4. Muslimin Beta dalam penelitian dan analisis kebijakan publik dalam membahas adat istiadat *Ma'rate* dalam pernikahan di masyarakat Bugis.
5. Sri Hardina dalam penelitian "*A'ratek* dalam perkawinan suku makassar di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar" penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan adat *ma'rate* dalam pernikahan di suku bugis makassar..¹³

E. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui realitas adat istiadat *Ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto
- b. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi adat istiadat *Ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberi kontribusi dalam rangka memperkaya referensi dan menambah wawasan dalam penelitian di masa depan.

¹²Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (Cet. I, Jakarta Selatan, DU Publishing, 2011), h.28.

¹³Sri Hardina, *A'ratek Dalam Perkawinan Suku Makassar Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, (17 Juni 2019), h. 8.

- b. Sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang budaya adat istiadat *ma'rate* dalam acara pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambopeo, Bangkala, Jeneponto.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. *Pengetian Adat Istiadat*

susunan masyarakat adat Indonesia berbeda-beda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan campuran, oleh karenanya bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda. Hukum, adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun-temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat.

Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan dan yang pembentukannya tanpa legeslatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan. Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*). Karakter lain dari budaya hukum sebagai fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum dan didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat.¹⁴

Dalam tradisi dan kajian hukum adat, kata *legalitas* (acuan yuridis) seringkali disampaikan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah tindakan atau aktivitas yang mendasarkan diri pada suatu aturan atau hukum positif yang tertulis dan sudah disahkan oleh pejabat negara yang berwenang dalam suatu

¹⁴Dedi Sumanto, "*Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*". Gorontalo: no. 2 (2018): h. 184.

bangsa/negara. Pada dasarnya, munculnya kata legalitas berawal dari hasil penggalian para sarjana hukum terhadap ajaran hukum pidana, Dasar atau acuan yuridis tentang ketentuan ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal ini mengatur dan berbunyi sebagai berikut: “Pasal 28 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; ayat (2), setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 29 ayat (1), Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari aturan di atas, sangat terlihat bahwa Negara Indonesia sangat mengakui eksistensi agama di Indonesia, terlebih lagi bagi agama Islam sebagai agama mayoritas Masyarakat Indonesia yang mencapai kurang lebih 90 persen penduduknya ber agama Islam.¹⁵

¹⁵Dedi Sumanto, “*Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*”.h. 185.

1. Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli

a. Raden Soepomo

Adat istiadat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif. Suatu hukum hidup sebagai konvensi di badan hukum negara serta hidup sebagai peraturan kebiasaan pada kehidupan di kota maupun desa.

b. M. Nasroen

Adat istiadat adalah sistem pandangan hidup yang kekal juga segar dan aktual karena berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan nilai positif kemakmuran merata, kebersamaan, pertimbangan, penyesuaian diri dan berguna sesuai tempat, waktu dan keadaan.

c. Van Den Berg

Adat istiadat merupakan suatu tradisi dan kebiasaan nenek moyang yang hingga saat ini masih dipertahankan untuk mengenang nenek moyang sebagai keanekaragaman budaya di Indonesia. Dalam waktu terjadinya selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

Berdasarkan pandangan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia didalam masyarakat.¹⁷

¹⁶Ashihatus Sholihah , “*Pengertian Adat Istiadat, Jenis, Bentuk, Kriteria dan Contohnya*”, (07 Agustus 2019). <https://www.studineews.co.id/adat-istiadat> di akses pada (19/10/2019).

¹⁷Maxmanroe, “*Pengertian Adat Istiadat: Arti, Unsur, Jenis, dan Contohnya*”, (15 November 2019).

2. Kriteria Adat Istiadat

Kriteria yang paling menentukan bagi konsepsi tradisi itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui pikiran dan imaginasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.¹⁸

3. Unsur-Unsur Adat Istiadat

a. Nilai Budaya

yakni suatu ide atau gagasan tentang hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi suatu masyarakat.

b. Sistem Norma

yakni sejumlah ketentuan atau aturan yang sifatnya mengikat sekelompok atau warga yang tinggal di daerah tertentu.

c. Sistem Hukum

yakni suatu ketentuan yang sifatnya tegas dan bersifat mengikat bagi masyarakat dalam lingkungan.

d. Aturan Khusus

aturan khusus ini bersifat mengikat masyarakat tentang sesuatu hal yang biasanya aturan khusus berlaku secara terbatas.¹⁹

¹⁸Samhis Setiawan, "Pengertian Adat Istiadat Dan Contohnya" (13/11/2019). Diakses pada (18/11/2019).

¹⁹Guru pendidikan, "Adat Istiadat : Pengertian, Unsur, Kriteria, Bentuk, Jenis, Komponen dan Contoh Terlengkap", situs resmi seputar ilmu, (13 Oktober 2019). <https://seputarilmu.com/2019/10/adat-istiadat.html> (18/11/2019)

Secara umum, adat istiadat merupakan suatu sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat secara turun temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.²⁰

Secara bahasa adat istiadat berasal dari bahasa arab yang berarti suatu kebiasaan. Sehingga makna lain dari adat istiadat adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu lingkungan tertentu dimana adat istiadat tersebut berlaku. Ini merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk di lingkungan masyarakat dan dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakatnya.²¹

B. Pengertian Hukum Islam

1. Hukum Islam

Alquran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam alquran adalah kata *syari'ah*, *fiqih*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.²² Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata.

²⁰Maxmanroe, "Pengertian Adat Istiadat: Arti, Unsur, Jenis, dan Contohnya" situs resmi maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/adat-istiadat.html> (15 November 2019).

²¹Maxmanroe, "Pengertian Adat Istiadat: Arti, Unsur, Jenis, dan Contohnya", (15 November 2019).

²²Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*: (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 14.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ* *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *حُكْمًا hukman*. Lafadz *الْحُكْمُ al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الأحكام al-aḥkām*.²³

Berdasarkan akar kata *حَكَمَ hakama* tersebut kemudian muncul kata *الْحِكْمَةُ al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.²⁴

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa *حَكَمَ = بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَضْل*. Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.²⁵ Selanjutnya islam adalah bentuk *maṣdar* dari akar kata *أَسْلَمَ-يُسَلِّمُ-إِسْلَامًا / aslama-yuslimu-islāman* dengan mengikuti *wazn* *أَفْعَل-يُفْعِلُ-أَفْعَالًا af'ala-yuf'ilu-if'ālan* yang mengandung arti *الْإِتِقَادُ وَالطَّاعَةُ* ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islam adalah berasal dari kata *سَلِمَ-يَسْلَمُ-سَلَامًا-وَسَلَامَةً salima-yaslamu-salaman-wa salamātan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).²⁶

Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ali Imran/3: 20 Allah swt, berfirman sebagai berikut:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²³Rohidin, Pengantar “*Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*”, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2

²⁴Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(2016), h. 17.

²⁵Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

²⁶Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 654.

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ إِنَّا سَأَلْنَاكُمْ فَإِنْ
أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.²⁷

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention).²⁸

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik,

²⁷Kementerian agama RI, *Alquran terjemah*, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h.52.

²⁸Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (2016), h. 8-9.

seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah, Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan tuhan, Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya: *munākahāt*, *wirāṣah*, *mu'amalāt* dalam arti khusus, jinayat atau 'uqūbat, *al-ahkām al-shulṭāniyyah* (khilafah), *syi'ar* dan *mukhāsamāt*.²⁹

Apabila Hukum Islam disistematisasikan, seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:

1. Hukum Perdata Islam.

Hukum perdata Islam meliputi:

- a) *Munākahāt*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- b) *Wirāṣah*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian, warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farāid*.
- c) *Mu'amalah*, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

²⁹M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 25.

2. Hukum Publik

Hukum Publik Meliputi:

- a) *Jināyah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarīmah ḥudūd* (pidana berat) maupun dalam *jarīmah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah tindak pidana. *jarīmah ḥudūd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (*ḥudūd* jamaknya *ḥadd*, artinya batas). *Jarīmah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran).
- b) *Al-Aḥkām Al-sānīyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya.
- c) *Syi'ar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- d) *Mukḥāsamāt*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.³⁰

3. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*darūriyyah*), kebutuhan sekunder (*ḥājjiyyah*) serta kebutuhan pelengkap

³⁰A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 52.

(*taḥṣīniyyah*). dalam wacana umum, kebutuhan *darūriyyah* disebut primer, kebutuhan disebut sekunder, dan kebutuhan *taḥṣīniyyah* disebut tersier.³¹

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat alquran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam telah mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam.

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di manamana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*darūriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqāṣid alkhamṣah* (lima hal inti/ pokok), yaitu: *ḥifzuddyn* (memelihara agama), *ḥifzunnafs* (memelihara jiwa),³ *ḥifzula'ql* (memelihara akal), *ḥifzunnasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifzulmāl* (memelihara hak milik/ harta).

dari defenisi diatas, kebutuhan primer ini terbagai menjadi empat sebagai berikut:

a. *ḥifzuddyn* (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah:

³¹Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا
عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۖ

Terjemahnya:

Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan utukkulah agamaku.³²

b. *hifzunnafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya³³. Pada tanggal 9 Dzulhijjah 10 H, Nabi Muhammad saw menuju Padang Arafah. Di sana beliau berkhotbah, di antaranya:

“Wahai manusia... sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian; Ia mulia seperti mulianya hari kalian ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Ingatlah adakah kalian telah menyampaikannya? Wahai Tuhan kami, maka saksikanlah. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya; darah, harta, dan kehormatannya...”

penjelasan di atas menjelaskan bahwa Islam adalah risalah langit yang yang sejak 14 abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga serta menghormati hak-hak

³²Kementerian agama RI, *Alquran terjemah*, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h.603.

³³Kementerian agama RI, *Alquran terjemah*, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h. 113

tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia.³⁴

c. *hifzul 'aql*. (Memelihara Akal)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah, Allah menciptakan akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْكَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan³⁵

d. *hifzunnasl* (Memelihara Keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa

³⁴Afiyatun, “Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perfekstif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia , 2015), h. 22.

³⁵Kementerian agama RI, Alquran terjemah, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h. 123.

dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Quran.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Terjemahnya:

Dan jangan engkau dekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.³⁶

e. *hifzalmāl* (Memelihara Hak Milik/Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'āmalah*) dalam perdagangan (*tijārah*), barter (*mubādalah*), bagi hasil (*muḍārabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara batil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِأَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁷

³⁶Kementerian agama RI, Alquran terjemah, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h. 285.

³⁷Kementerian agama RI, Alquran terjemah, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h. 29.

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad. untuk memelihara akal kita dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan; untuk menjaga jiwa kita dilarang membunuh; untuk memelihara keluarga dan keturunan kita dilarang berzina; untuk memelihara harta kita dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap *al-baghyu* (pemberontakan). Larangan *al-baghyu* adalah untuk memelihara umat, karena terdapat kewajiban untuk bersatu.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.

1. Pengertian Pernikahan

A. Nikah Menurut Etimologi

Secara bahasa, kata an-nikah النكاح cukup unik, karena punya dua makna sekaligus :

- a) *Jima'* : yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath'u* الوطاء.

- b) Akad : atau *al-'aqdu* العقد, maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.³⁹

³⁸Rohidin, Pengantar “*Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*”, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 35.

³⁹Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 24.

Ulama berbeda pendapat tentang makna manakah yang merupakan makna asli dari nikah dan mana yang makna kiasan? Dalam hal ini, para ulama terpecah menjadi tiga pendapat :

1. mazhab *Al-Hanafiyah* mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual الوطاء, sedangkan akad adalah makna kiasan.
2. mazhab *Al-Malikiyah* dan *Al-Syafi'iyah* berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad العقد sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja.
3. ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.⁴⁰

B. Nikah Menurut Terminologi

Nikah secara istilah fihiyah para ulama dari masing masing madzhab memberikan definisi masing masing tentang pengertian nikah secara istilah.

- a. Mazhab *Al-Hanafiyah* menyebutkan bahwa definisi nikah adalah : Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara

syar'i.⁴¹

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁴⁰Ahmad Sarwat, "*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: September 2001), h. 24.

⁴¹ Muhammad Amīn Al-Syahriban Bin Ābidiyn, *Ad-dur Al-Mukhtār wa Rad Al-Muhtār* (jilid IV; Riyadh: Dāru ālimul kutub 2003). h. 258.

- b. Madzhab *Malikiah* nikah adalah Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan *ṣighah*.⁴²
- c. Mazhab *Al-Syafi'iyah*, Adapun mazhab *Al-Syafi'iyah* punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya, yaitu Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwīj* atau lafadz yang maknanya sepadan.⁴³
- d. Mazhab *Al-Hanabilah*, Definisi yang disebutkan dalam mazhab *Al-Hanabilah* agak sedikit mirip dengan definisi mazhab *Asy-Syafi'iyah*, Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz *nikāh*, *tazwij* dan lafadz yang punya makna sepadan⁴⁴

2. Hukum Nikah

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa mejadi sunnah , terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, mari kita bedah satu persatu.⁴⁵

⁴²Abi Albarkāt Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Dardiyr, *Al-Syarhus-al-ṣaghīr alā aqrabil masālik* (Cet. II; Dārul Maārif, 1991) h. 332.

⁴³Syamsuddin Muhammad Bin Al-Khatiyb, *Mughni Al-Muhtāj* jilid III. (Ibānūn; *Dar Al-Ma'rifah*, 1997.) h. 165.

⁴⁴Manṣūr Bin Yunus Al-Buhātu Al-Hanbali, *Kasysyaf Al-Qinā'Anil Iqnā'* jilid XI. (Saudi Arabia; *wazaratul 'adl*, 2008) h. 137.

⁴⁵Ahmad Sarwat, "*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 52.

a. Wajib.

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh kedalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.⁴⁶

Imam *Al-Qurtuwbi* berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya Q.S. An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.⁴⁷

b. Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina.

⁴⁶Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 52.

⁴⁷Kementerian agama RI, Alquran terjemah, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h. 354.

Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah swt, Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah saw untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.⁴⁸

c. Haram.

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit.

Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima resikonya.⁴⁹

⁴⁸Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 53.

⁴⁹Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 54.

d. Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan *karahiyah*, Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami, Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.⁵⁰

e. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya, Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.⁵¹

3. Rukun Nikah

a. Suami & Istri

Suami dan istri sering juga disebut sebagai az-zaujani الزوجان yaitu pasangan calon suami dan istri adalah *mahallul 'aqd* محل العقد, kadang juga

⁵⁰Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 57.

⁵¹Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 57.

disebut sebagai *al-‘aqidāni*, العاقدان yaitu pihak-pihak yang terikat pada akad yang dilangsungkan.

Keberadaan suami dan istri oleh sebagian besar ulama menjadi rukun dalam sebuah akad nikah, kecuali dalam pendapat *Al-Hanafiyah*. Namun yang dimaksud dengan keberadaan disini bukan berarti kehadiran dalam prosesi akad nikah. Yang dimaksud dengan keberadaan disini adalah bahwa suami dan istri itu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan suami istri yang sah.¹

b. Wali

Wali adalah ayah kandung calon pengantin perempuan pihak yang bertindak sebagai pihak yang melakukan ijab, atau mengikrarkan pernikahan. Jumhur ulama seperti mazhab *Al-Malikiyah*, *Al-Syafi'iyah* dan dilengkapi dengan mazhab *Al-zahiriyah* sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya.⁵²

c. Saksi

Jumhur ulama baik mazhab *Al-Hanafiyah*, *Al-Syafi'iyah* dan *Al-Hanabilah* sepakat bahwa yang termasuk rukun di dalam akad nikah adalah adanya saksi-saksi dalam peristiwa akad itu secara langsung.⁵³

c. Ijab dan Kabul.

⁵²Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 107.

⁵³Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan* , (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 108.

Ijab dan kabul adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan pasangan untuk membentuk sebuah akad nikah.⁵⁴

4. *Masyru'iyah* Nikah.

a. Alquran

Landasan *masyru'iyah* pernikahan dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4 : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Terjemahnya:

dan jika khawatir tak bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahkaninya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁵⁵

b. Hadits Nabi

Ada begitu banyak hadits nabawi yang memerintahkan pernikahan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan para pemuda yang belum menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَرُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

“Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, berkata Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hai para pemuda! Barang siapa yang mampu beristri, hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata (dari memandang wanita yang bukan keluarga) dan tangguh menjaga alat vital. Barang siapa yang tak

⁵⁴Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan*”, (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 109 .

⁵⁵Kementerian agama RI, Alquran terjemah, (Cet. III; Jakarta: Magfirah pustaka, 2009 M.), h. 77.

sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat penahan nafsu birahi”⁵⁶.

c. *Ijma'*

Seluruh umat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam, Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam as., dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.⁵⁷

D. *Pengertian Ma'rate*

Ma'rate berasal dari kata a'rate (assikkiri) yang berarti zikir, a'rate/asikkiri ini merupakan acara yang biasa ditemui di kegiatan perayaan maudu lompoa, pernikahan, syukuran dan lain sebagainya, a'rate berupa pembacaan syair pujian dalam bahasa arab pada Rasulullah dan keluarganya dengan lagu dialeg tersendiri yang sangat khas dan menyentuh hati, acara ini berlangsung sekitar dua jam, kitab rate ini merupakan karya besar Sayyid Jalaluddin al-Aidid dan menjadi inti ajaran-ajarannya dalam tarekat “Nur Muhamad”⁵⁸.

Acara ini bersifat zikir untuk mengenang Nabi Muhammad saw. *Ratek* diartikan pembacaan kisah tentang kehidupan Nabi Muhammad. *A'ratek* atau pembacaan kisah Nabi Muhammad saw. ini dilakukan dengan lagu atau irama tertentu (khas Makassar *Cikoang*) serta sikap duduk tertentu pula. *Ratek* ini disebut

⁵⁶ Ahmad Razak dan Rais Lathief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980), h. 164.

⁵⁷ Ahmad Sarwat, “*Seri Fiqih Kehidupan*”, (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2001), h. 28.

⁵⁸ Muslimin Beta, *Tradisi Maulid Komunitas Orang Balang, Jeneponto (2)* <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id.> diakses pada 03/09/2019.

juga *jikkiri* (zikir), artinya memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw. *A'ratek* ini biasanya dilakukan oleh sepuluh orang atau lebih *Paratek*. Mereka biasanya merupakan orang-orang yang diambil dari kalangan masyarakat sendiri yang dipandang telah memiliki pengetahuan tertentu yang telah dipelajari dari *angreguru* mereka. Karena itu mereka mempunyai status lebih dari yang lainnya. Acara ini dipimpin oleh seorang penghulu yang dianggap memiliki ilmu tinggi dan dituakan.⁵⁹

pembacaan surat *ratek* ini lebih dikaitkan dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad saw serta memberikan getaran tersendiri dari pembaca surat *ratek* sekaligus pelipur lara bagi para pembacanya. Selain itu bukan hanya kegiatan adat istiadat namun memberi dampak positif bagi masyarakat sebagai tempat berinteraksi yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis, religius dan tidak lepas dari nilai kebudayaan yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo. *ratek* itu terdiri atas beberapa bab. dan setiap babnya membahas tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad saw. sebagai nabi pembawa agama yang benar yaitu agama islam yang dimaksudkan agama yang sangat diridhoi oleh Allah swt.

Dalam hal ini *ratek* itu merupakan cerita riwayat hidup nabi dimulai sejak kecil hingga penyiaran agama islam secara terang-terangan dimulai dari pengajaran islam. Hal ini dimulai dari keluarga nabi sampai ke masyarakat. *ratek* juga

⁵⁹Sri Hardina, *A'ratek Dalam Perkawinan Suku Makassar Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, h. 3.

merupakan pelipur lara bagi pembacanya karena didalam surat *ratek* terkandung rasa rindu kepada Nabi Muhammad saw sebagai contoh sifat tauladan.⁶⁰

Ratek itu merupakan budaya orang Suku Makassar yang sering dilakukan ketika ada acara guna untuk mengumpulkan orang dan mendengarkan syair Arab. Jadi *ratek* juga mempunyai makna yaitu salah satu dakwah para ulama yang dilakukan pada masa dahulu untuk mengumpulkan orang mendengarkan salah satu syair orang Arab. *Ratek* juga merupakan bagian dari rangkaian acara pesta bangun rumah, masuk rumah pembubuhan daun pacar dan lain-lain. Dalam pembacaan kitab *ratek* orang-orang tersebut berharap untuk mendapatkan berkah keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman. di Sulawesi Selatan khususnya Suku Makassar masih menyimpan warisan budaya yang salah satunya itu ialah pembacaan *ratek*, hal ini dilakukan untuk memperkenalkan kepada anak dan cucunya kelak bahwa di Suka Makassar mempunyai suatu warisan budaya yang benilai tinggi.⁶¹

Hadirnya sastra ditengah-tengah kehidupan masyarakat penikmatnya digunakan untuk harkat serta martabat manusia itu sendiri sebagai mahluk sosial yang berbudaya, berfikir serta berketuhanan selain itu juga dapat digunakan untuk menumbuhkan solidaritas kemanusiaan. Salah satu kebudayaan Suku Makassar yang masih ada hingga saat ini ialah *a'ratek*.

⁶⁰Sri Hardina, *A'ratek Dalam Perkawinan Suku Makassar Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, h. 10.

⁶¹Sri Hardina, *A'ratek Dalam Perkawinan Suku Makassar Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, h. 10.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Sukardi penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁶²

2. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambupeo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten jenepono.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan yakni adat istiadat *ma'rate*, data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, cacatan lapangan, dan dokumen pribadi.⁶³ Pendekatan yang digunakan adalah:

⁶²Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet: III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h. 14.

⁶³Suaedi, *Penulisan Ilmiah*, h. 76.

1) Pendekatan Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari yang Maha Kuasa, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁶⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*Syar'i*) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Alquran, hadis dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan adat istiadat *ma'rate*. Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di lapangan berkaitan dengan adat istiadat *ma'rate* yang merupakan budaya dalam pernikahan masyarakat bugis makassar khususnya masyarakat Kelurahan Pantai Bahari, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, yang pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam.

2) Pendekatan Historis

Yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah, yang juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.⁶⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sejarah khususnya mengenai adat istiadat *ma'rate* dalam pernikahan. Selain itu, karena tema yang

⁶⁴Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 34.

⁶⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2004), h. 132.

menjadi kajian dalam penelitian ini berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi sampai sekarang yaitu adat *ma'rate* dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat kelurahan Pantai Bahari, Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto.

3) Pendekatan Sosiologis

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Pantai Bahari terhadap adat isiadat *ma'rate* dalam pernikahan. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁶⁶

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh⁶⁷, dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data hasil *interview*/ wawancara atau kuesioner responden.⁶⁸ yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti atau suatu, yang didapatkan langsung dari objek penelitian yaitu tokoh masyarakat atau imam kampung.

⁶⁶Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t. Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 39.

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 129.

⁶⁸Suaedi, *Penulisan Ilmiah* (t. Cet. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015), h.76.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan. Menurut Suaedi data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian,⁶⁹ dengan ini penulis menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku yang membahas tentang pernikahan dan adat *ma'rate* dalam suku bugis.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Pengamatan (observasi) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada teknik observasi ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam tahap observasi ini peneliti mengamati dan melihat langsung prosesi pelaksanaan adat istiadat *ma'rate* yang pernah diselenggarakan oleh masyarakat kelurahan Pantai Bahari Lamboqueo, dimana tradisi ini masih setia dilakukan oleh masyarakat sekitarnya.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini juga mempergunakan kunjungan lapangan dan melakukan wawancara. Peneliti berusaha menemui narasumber untuk melakukan wawancara. Materi wawancara meliputi prosesi dan makna simbolik yang

⁶⁹Suaedi, *Penulisan Ilmiah*, h. 76.

terkandung di tradisi *ma'rate* dalam pernikahan dari Hasil wawancara dan informasi yang diperoleh di lapangan pengamatan. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat setempat yang banyak memahami permasalahan penelitian ini. Serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas terhadap aspek yang diteliti.

3. Dokumentasi dan Pencatatan

Selain catatan lapangan (*Field notes*) semua peristiwa yang terjadi dalam prosesi adat istiadat *ma'rate*, wawancara dan interaktif di lapangan dibuat dalam bentuk fotografi. Foto-foto tersebut dipilih dan diperlihatkan kembali kepada beberapa masyarakat untuk didokumentasikan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.⁷⁰ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam

⁷⁰M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani* (Cet. II; Malang: Universitas Negeri Malang, 2013), h. 96.

penelitian kualitatif merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.

Instrumen yang berikutnya adalah instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁷¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t. Cet. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan.⁷² Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Kesimpulan itu akan diikuti dengan bukti-bukti berupa data dokumentasi atau data yang digunakan sebagai data penguat yang diperoleh ketika penelitian dilakukan di lapangan.⁷³

⁷²Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (t. Cet. Bandung: Angkasa, 1993), h.167.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (t. Cet. Bandung: Alfabeta, 2010), h. 91.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam menguji keabsahan data akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga macam triangulasi:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. Peneliti akan menggabungkan dan membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber.

2) Triangulasi Tehnik

Triangulasi tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Peneliti akan menguji kebenaran data yang diperoleh dari sumber yang sama namun dengan tehnik yang berbeda, diantaranya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu yang berbeda. Bila hasil data yang diperoleh berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.⁷⁴



⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 372-374.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Pantai Bahari termasuk wilayah yang berada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan Kelurahan Benteng di sebelah Timur, berbatasan dengan Kelurahan Punagaya di sebelah Selatan, dan berbatasan dengan Kelurahan Garassikang Kecamatan Bangkala Barat di sebelah utara dengan kode pos 92352.⁷⁵ Kepadatan penduduk sudah mencapai 3.209 jiwa penduduk tetap yang terdiri dari 1690 orang jumlah penduduk laki-laki dan 1519 jumlah penduduk perempuan.

Karakteristik sosial ekonomi penduduk Kelurahan Pantai Bahari dapat ditelaah berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Menurut jenis pekerjaan utama kepala keluarga, hampir semua didominasi dengan pekerjaan nelayan dan petani rumput laut, berbeda halnya dengan masyarakat yang bermukim dekat dengan muara sungai. Penduduk yang bermukim dekat dengan muara sungai berprofesi sebagai petani, budidaya ikan dan nelayan.

Sebagian besar penduduk Pantai Bahari adalah pendatang. Masyarakat pendatang hampir seluruhnya berprofesi sebagai nelayan, dan petani rumput laut karena memiliki lahan yang terbatas, sedangkan penduduk asli sebagian ada yang berprofesi sebagai petani berkembang dalam sektor pertanian dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.

⁷⁵Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPKD) Akhir Tahun 2019.

B. Proses Tradisi Ma'rate di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto.

Tradisi *ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari merupakan bagian dari rangkaian dalam acara pernikahan di suku bugis makassar, khususnya di kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, tradisi ini dilakukan sebelum acara "*mappacci*" (salah satu rangkaian dalam pernikahan suku bugis) yang dalam pelaksanaannya mengundang beberapa tokoh masyarakat dan disajikan makanan-makanan tertentu. Pelaksanaan *ma'rate* menunjukkan bahwa pengantin benar benar siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan perasaan yang ikhlas, suci, dan sabar atau biasa diartikan dengan *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana makna dan tujuan dilakukannya tradisi *ma'rate* untuk kedua mempelai.⁷⁶

Pada dasarnya proses pelaksanaan adat *a'ratek* itu memiliki beberapa tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan merupakan tahap yang berguna untuk merumuskan dan mengumpulkan alat serta bahan yang akan digunakan pada pembacaan *a'ratek*. Sehari sebelum acara pembacaan *a'ratek* para tetangga dan kerabat datang membantu proses pelaksanaan pembacaan *ratek*. Sedangkan tahap pelaksanaan dimulai dari *ammuntuli* (mengundang), membubuhi *korontigi* (daun pacar), hingga proses pembacaan *A'ratek* itu dikakukan secara berkelompok.

⁷⁶Muh Ramli DG Taba, 67 tahun, Imam Kampung, wawancara, Kelurahan Pantai Bahari, (22 Maret 2020)

1. *Ammuntuli* (Mengundang)

Ammuntuli (mengundang) adalah hal yang utama dilakukan oleh keluarga atau keluarga kerabat yang akan menyelenggarakan *ratek*. Untuk mengadakan acara *A'ratek* yang harus pertama kali dilakukan yaitu *ammuntuli* karena hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk *panngadakkang*. dan ada beberapa hal yang perlu disediakan, seperti gendang, kue, uang dan lain sebagainya. dan orang yang di undang ialah: Kepala Desa, Iman Desa, Kepala Dusun, Iman Dusun (pemuka-pemuka masyarakat) dan Tokoh Agama. dalam pelaksanaan inilah dilakukan secara berarak-arakan. Satu persatu rumah didatangi dan di iringi dengan irama khas *pakanjara*.⁷⁷

2. Membubuhi *Korontigi* (Pembubuhan Daun Pacar)

orang yang diundang biasanya setelah sholat isya itu datang satu persatu untuk memenuhi undangan. biasanya tuan rumah telah lama menunggu karena tidak akan dimulai acara jika belum banyak *paratek* yang datang. ketika proses *Akkorontigi* (pembubuhan daun pacar) akan dimulai maka dipanggilah orang yang bertugas sebagai pemain gendang untuk naik kerumah mengiringi proses jalannya pembubuhan daun pacar hingga selesai dan tidak pernah terputus. Kemudian naiklah satu persatu orang yang diundang termasuk juga keluarga dekat yang datang untuk pembubuhan daun pacar, Biasanya orangtua bagian belakang sekaligus meminta restu.

⁷⁷ Juwita Rahman, 25 Tahun, objek atau pelaku *Ammuntuli*, *Wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (18 Maret 2020).

3. Pembacaan *Sura' Rate*.

Dalam pelaksanaan tradisi *ma'rate* ini, para *pa'rate* (orang yang membawakan syair *rate*) sebelum membacakan *sura' rate*, imam akan memimpin dan menjadi penentu dalam prosesi tradisi *ma'rate*, dalam pelaksanaan *ma'rate* para tokoh tersebut membacakan syair-syair salawat kepada nabi Muhammad saw, kisah perjalanan hidup nabi Muhammad saw dan bacaan doa-doa kebaikan untuk semua, yang isinya bertuliskan dalam bahasa arab. pembacaan *a'rate* di lakukan dengan syahdu dan irama yang sangat khas, yaitu suara mendayu perlahan kemudian setelah itu intonasi naik dan begitu seterusnya terulang hingga prosesi adat *ma'rate* ini berakhir, irama *sura' rate* ini sudah menjadi warisan leluhur nenek moyang, sama seperti tradisi *ma'rate* itu sendiri.

dalam pelaksanaan tradisi *ma'rate*, tuan rumah atau pihak mempelai pria dan wanita akan menyajikan *songkolo* (olahan serupa nasi dari beras ketan) empat macam yaitu; merah, kuning, putih dan hitam, lilin merah, pisang, daun pisang, telur dan kue-kue kering atau basah⁷⁸. Setelah itu para *pa'rate* akan di berikan upah terhadap bacaan atau *sura' rate* yg telah dibacakan. Berkaitan tentang itu, sangat erat kaitannya dengan apa yang Allah swt firmankan tentang larangan berlebih-lebihan dalam Q.S. Al-an'am/6 : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^{١٤١}

⁷⁸ Ririn Wulandari, 23 Tahun, Mempelai Wanita, Wawancara, Kelurahan Pantai Bahari, (18 Maret 2020).

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kebu-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan di fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

C. *Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Adat Istiadat Ma'rate dalam Pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto.*

Dalam masyarakat Pantai Bahari Lambuqueo, tidak ada yang memastikan tentang sejarah kapan awal pertama kali diadakannya kegiatan adat *ma'rate* ini dan kapan di tetapkan sebagai salah satu budaya yang harus di lestarikan.⁷⁹ Sehingga masyarakat yang melaksanakan dan melestarikan tradisi *ma'rate* hanya karena mengikuti seperti yang dicontohkan oleh nenek moyangnya.

Masyarakat yang masih melaksanakan adat *ma'rate* pada umumnya hanya sebatas melestarikan tradisi ini, mereka tidak lagi beranggapan ada hal dan dampak tertentu yang akan menimpa jika tidak dilaksanakan dalam pernikahan pada masyarakat bugis makassar khususnya masyarakat Kelurahan Pantai Bahari.

Pandangan hukum islam terhadap adat istiadat *ma'rate* dalam perikahan di Kelurahan Pantai Bahari di ambil dari dua aspek makna yang terkandung dalam pelaksanaannya yaitu:

⁷⁹ Edo Tompo, 23 Tahun, Saksi, *Wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (19 Maret 2020).

1. Makna Yang Terkandung Pada Tradisi Adat Istiadat Ma'rate Dalam Pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuipo Menurut Hukum Adat.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah *ma'rate* biasa diartikan dengan lambang kesucian atau kebersihan, karna di dalamnya terdapat unsur doa-doa memohon ampunan agar disucikan dari dosa-dosa dan doa-doa kebaikan lainnya, maka hal tersebut erat kaitannya dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-baqarah/2 : 222

وَيْسَء لُونَاكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَى فَأَعْتَرِلُوا الْمَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: “haid itu adalah suatu kotoran”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Poin yang diambil dalam kutipan ayat tersebut adalah tentang syariat islam yang sangat menganjurkan kehidupan yang bersih serta jiwa yang suci, sebagaimana niat dan tujuan yang terkandung dalam adat istiadat *ma'rate*.

dalam kehidupan sehari-hari manusia sering membicarakan tentang simbol, begitu pula dengan kehidupan manusia tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil kebudayaan. Akan tetapi, setiap hari orang melihat, mempergunakan bahkan terkadang merusak kebudayaan tersebut.

Masyarakat adalah pelaku budaya, sedangkan kebudayaan merupakan ukuran tingkah laku serta kehidupan manusia. dan masyarakat bugis Makassar pada hakekatnya memiliki kebudayaan yang khas sebagai masyarakat

bersimbolis. Seperti dalam kehidupan sehari-hari simbol tidak hanya berguna sebagai tempat mediasi untuk menyampaikan suatu pesan tertentu, menyusun epistemologi dan keyakinan yang telah dianut.

Dalam proses pelaksanaan adat istiadat *ma'rate* terdapat beberapa perlengkapan yang mengandung makna, yaitu:⁸⁰

1. *Songkolo* (olahan serupa nasi dari beras ketan)

Songkolo melambangkan persatuan yang akan merekatkan tali persaudaraan satu sama lain.

2. Lilin Merah

melambangkan cahaya yang akan menerangi kegelapan dalam kehidupan.

3. Pisang

melambangkan penataan hidup agar lebih terarah.

4. Telur

Telur sering diartikan agar supaya mendapat generasi terdidik dan senantiasa terjaga dalam segala situasi dan keadaan.

5. Kue-Kue Kering dan Basah

melambangkan keanekaragaman yang bersatu padu untuk saling melengkapi kekurangan yang terdapat.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Keterangan diatas mengisyaratkan bahwa simbol-simbol tertentu dalam

adat istiadat *ma'rate* mengandung ajaran-ajaran atau nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk kebaikan.

⁸⁰ Muh Ramli DG Taba, 67 tahun, Imam Kampung, wawancara, Kelurahan Pantai Bahari, (22 Maret 2020).

Akan tetapi semua simbol-simbol yang terdapat dalam pelaksanaan adat istiadat *ma'rate* ini adalah hanya sebatas melestarikan budaya, tidak terdapat didalam simbol-simbol itu nilai yang akan merusak aqidah seperti perbuatan syirik mempersukutkan Allah swt dengan makhluk ciptaannya.⁸¹

Kaitannya tentang simbol-simbol tertentu dalam pelaksanaan adat *ma'rate* bukanlah suatu kekhususan yang harus terpenuhi dan wajib untuk dihadirkan dalam pelaksanaan adat *ma'rate*, menurut keyakinan masyarakat Kelurahan Pantai Bahari, bahwa tidak terdapat dampak yang merugikan ketika simbol-simbol tersebut tidak sesuai dengan apa yang lumrah dalam masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo yang dihadirkan dalam pelaksanaan adat *ma'rate*, melainkan hanya kekayaan nilai budaya yang ada pada suku bugis dalam kehidupan berbudaya khususnya dalam pernikahan.⁸²

2. Makna Yang Terkandung pada Tradisi Adat Istiadat Ma'rate dalam Pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo Menurut Hukum Islam.

Dengan berlandaskan *al-'urf* sebagai unsur yang sudah melekat dalam kebiasaan masyarakat yang senantiasa dikerjakan dalam kehidupan mereka, baik lewat perkataan ataupun dengan perbuatan. Jika ditinjau dari sistem hukum islam maka *al-'urf* terbagi menjadi dua yaitu:

⁸¹ Muh Ramli DG Taba, 67 tahun, Imam Kampung, wawancara, kelurahan pantai bahari, (22 Maret 2020).

⁸² Kamaruddin DG Rahman, 49 tahun, Tokoh masyarakat, wawancara, Kelurahan Pantai Bahari, (22 Maret 2020).

A. *Urf ṣāḥih* (*urf* yang benar)

yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Contoh adat kebiasaan yang berlaku pada dalam akda perdagangan misal, (pembelian barang dengan cara memesan terlebih dahulu) Adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan sebagainya.

Urf ṣāḥih mempunyai kedudukan hukum yang kuat, bahkan dapat dikukuhkan sebagai bagian integral dari penetapan hukum Islam sebagaimana kaidah: *al-ādah almuḥakkamah* (tradisi dapat dikukuhkan menjadi ketentuan hukum Islam).

B. *Urf Fāṣid* (*urf* yang tidak benar)

yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan hukum *syara'*, seperti menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, memakan riba, akad dengan undian.⁸³

Dalam hukum islam, makna adat istiadat *ma'rate* dalam acara pernikahan adalah termasuk dalam bagian dari silaturahmi, karena dalam adat *ma'rate* dihadiri oleh karib kerabat dari kedua belah pihak keluarga mempelai pria atau wanita, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar.

⁸³ Abdul Wahhab Khallaf, *ilm Ushul al-Fikih*, (*maktabah al-da'wah al-islamiah syabābul az'hār*), h. 89.

Kaitannya tentang silaturahmi, maka Allah swt berfirman di dalam Q.S. Al-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga kamu.⁸⁴

Disisi lain, makna yang tersirat dalam adat *ma'rate* adalah sikap kesipaan lahir dan batin dalam menerima amanah sebagai pasangan yang sah dalam menjalani kehidupan bersama, olehnya itu di dalam hukum islam telah di ajarkan tentang hak-hak yang harus terpenuhi dalam ikatan pernikahan sebagai berikut.

1. Kewajiban suami.

a. Mahar

adalah harta bernilai nominal tertentu yang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri, yang ditetapkan ketika akad nikah dilakukan.

Sebagaimana yang Allah swt jelaskan dalam firmannya Q.S. Al-Nisa/4 :4

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 77.

makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸⁵

b. Memberikan nafkah

Kewajiban suami yang kedua setelah memberi mahar kepada istrinya di awal pernikahan, adalah memberi nafkah secara rutin., sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah/2 :233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.⁸⁶

c. Menggaulinya

Menyetubuhi istri adalah kewajiban suami kepada istrinya, selain juga menjadi hak bagi suami mendapatkannya dari istrinya. Artinya, kedua belah pihak punya hak dan kewajiban yang sama, yaitu saling menunaikan tugas kewajiban dan juga saling berhak menerimanya.

d. Memberikan Pelayanan

Memberi pelayanan atau berkhidmat menurut *Jumhur* ulama dan mazhab *Az-zāhiri* adalah kewajiban para suami kepada para istri. Para istri sendiri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya, Memberi pelayanan yang paling utama adalah dalam masalah makan dan minum.⁸⁷

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 77.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 37.

⁸⁷ Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fiqih Kehidupan jilid 8* (Cet. I, Jakarta Selatan , DU Publishing, 2011 M), h.179

2. Kewajiban Istri

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, diantaranya taat dan patuh, menjaga diri dan menjaga harta suaminya. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Nisā/4: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا^{۸۸}

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁸⁸

- b. Melayani suami dengan baik
- c. Menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit, mencukupkan nafkah sesuai kemampuan
- d. Bersikap ikhlas, syukur, tidak mempersulit suami
- e. Mengatur dan mengurus rumah tangga, serta menjadikan rumah tangga yang bahagia.⁸⁹

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 84.

⁸⁹ Agus Salim, Risalah Nikah (Cet.III; Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 110.

Dalam bahasan menyeluruh Kewajiban suami atas istrinya adalah memberinya nafkah lahir dan batin. Sedangkan istri kepada suami menurut pendapat para *fuqahā* hanya sebatas memberikan pelayanan secara seksual. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata mengatur dan membersihkan rumah, pada dasarnya adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri.⁹⁰

Dalam syariah Islam yang berkewajiban memasak dan mencuci baju memang bukan istri, tapi suami. Karena semua itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. Al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَبّاً أُنْفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁹¹

Secara khusus Ulama *mazāhib* berbeda pendapat tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya, ada 5 pendapat yang secara khusus menjelaskan kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yaitu:⁹²

1. Madzhab *Al-Hanafi*

Al-Imam Al-Kasāni dalam kitab *Al-Badai'* menyebutkan : Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh

⁹⁰ Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fiqih Kehidupan jilid 8* (Cet. I, Jakarta Selatan , DU Publishing, 2011 M), h.233.

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

⁹² Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fiqih Kehidupan jilid 8* (Cet. I, Jakarta Selatan , DU Publishing, 2011 M), h.234.

dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

2. Madzhab *Maliki*

Di dalam kitab *Al-syarḥul Kabir* oleh Al-Dardir, ada disebutkan : wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

3. Madzhab *Syafi'i*

Di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-muḥaḥḥab* karya Abu Ishāq Asy-Syirāzi rahimahullah, ada disebutkan : Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

4. Madzhab *Hanbali*

Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan *naṣ* Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

5. Madzhab *Al-zāhiri*

Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Al-zāhiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.⁹³

Hukum Islam membentuk umat dalam satu kesatuan yang bulat walaupun berbeda-beda. dalam karakteristik hukum islam istilah *takāmul* diartikan sebagai hukum yang meliputi “lengkap, kesempurnaan, dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup.” Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Karenanya, hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara *usul* dengan *furū’*. Satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan, dapat diibaratkan serupa batang pohon yang semakin banyak cabang dan rantingnya ia semakin kokoh dan teguh, semakin subur pertumbuhannya, semakin segar kehidupannya.⁹⁴

islam adalah agama yang menyeluruh sehingga tidak membatasi penganutnya pada satu titik tertentu,⁹⁵ olehnya itu Adat istiadat *ma’rate*

⁹³ Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fiqih Kehidupan jilid 8* (Cet. I, Jakarta Selatan , DU Publishing, 2011 M), h.236.

⁹⁴ Rohidin, Pengantar “*Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*”, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 65.

⁹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universtas Islam Bandung, 1995), h. 122-125.

merupakan bagian dari budaya yang mengandung nilai nilai agama yang bersifat baik.

Kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa nash hadits, antara lain hadits Nabi saw. riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan: “Sesungguhnya amal itu dikaitkan/bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang, apa yang diniatkannya”⁹⁶

إِنَّمَا لِلْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya”⁹⁷

Kebiasaan yang telah diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum Adat istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat:

- a. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
- b. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus.
- c. Tidak bertentangan dengan nash alqur'an dan sunnah Rasul.⁹⁸

⁹⁶ Muhyuddin yahya bin syaraf nawawi, *al-arbain an-nawawiyah*, (maktab dakwah dan bimbingan jaliyat rabwah, 2010), h. 5.

⁹⁷ muslim bin muhammad bin majid adh-dausiry, *almumti' filqawa'id alfiqhiyah* (riyadh, darziydni, 2007), h. 69.

⁹⁸ Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1983), h. 7

Kaidah ini berdasar kepada suatu hadits dari Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula”

Oleh karenanya, kaidah berkaitan erat dengan sikap dan tingkah laku manusia, sehingga sering digunakan secara luas, diperlakukan dalam hidup manusia, baik untuk diri sendiri atau untuk khalayak luas.

keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukum-hukum yang baik kita pakai, yang tidak baik kita buang,⁹⁹ dalam pelaksanaan *ma'rate* tidak terdapat padanya hal-hal yang merugikan karena adat *ma'rate* bukan suatu keharusan yang harus ada dalam acara pernikahan.¹⁰⁰

Semua aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan tentang aqidah, muamalah ataupun ubudiah telah diatur dengan sedemikian rincinya, tradisi *ma'rate* merupakan perkara muamalah antara satu sama lain, Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz tersebut sangat bijaksana dalam menetapkan hukum yakni menggunakan prinsip diaturnya adalah memberikan kemudahan bagi manusia dan sejalan dengan kemaslahatan manusia.¹⁰¹

⁹⁹ Abdoerraef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 9

¹⁰⁰ Kamaruddin DG Rahman, 49 tahun, Tokoh masyarakat, *wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (22 Maret 2020).

¹⁰¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulāṣah Tarīkh Al-Islāmi*, (Kuwait: Ad-Daar alKuwaetiyah,) h. 22

Dalam sebuah kaidah di jelaskan tentang hakikat dari adat kebiasaan di masyarakat tertentu.

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

Terjemahnya:

Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada 'urf.¹⁰²

Adat istiadat *ma'rate* merupakan hasil budi dan daya masyarakat bugis makassar khususnya masyarakat kelurahan Pantai Bahari dalam melestarikan budaya leluhur, Merujuk pada hakikat pelaksanaan adat *ma'rate*, di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai islam yang menjadi asas dalam tradisi *ma'rate*, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Ibadah.

Dalam adat *ma'rate* mendoakan pasangan mempelai wanita dan mendoakan manusia secara umum sudah menjadi ciri khas dalam pelaksanaannya, kaitannya dengan nilai ibadah ialah seperti yang di syariatkan oleh agama islam tentang keutamaan mendoakan kebaikan untuk orang lain, dalam Q.S. Al-ḥasyr/59 : 10.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang datang setelah mereka (muhajirin dan anshar) berdoa: ya rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau memilih kedengkian dalam hati kami melawan orang-orang yang beriman. Ya rabb kami, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang.¹⁰³

¹⁰² Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullām*, Juz 2 (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), h. 37.

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.547.

2. Nilai Akhlak

Masyarakat bugis makassar sebagai suku yang beradat sangat menjunjung tinggi budi pekerti dalam aspek kehidupan sehari-hari, dalam adat *ma'rate* tuan rumah dari pihak mempelai sangat memuliakan para tamu, hal ini ditinjau ketika saat akan dimulainya adat *ma'rate* tuan rumah akan menyediakan hidangan untuk para tamu.

Hal ini berkaitan tentang memuliakan tamu yang terdapat Didalam Q.S Al-zāriyāt/ :24-27.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۚ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ ۚ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ

Terjemahnya:

Sudahkah sampai kepadamu (muhammad) cerita tentang tamu ibrahim (malikat-malaikat) yang dimuliakan, (ingatlah) kompilasi mereka masuk ketempat lalu dipindahkan; *salamun*. Ibrahim menjawab; *salamun*, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi diam-diam meraih harta, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya untuk mereka. Ibrahim lalu berkata; silahkan kamu makan.¹⁰⁴

3. Nilai Budaya.

Pemahaman paling sederhana terhadap budaya adalah hasil karya manusia yang tanpa disadari menjadi adat istiadat bahkan kini menjadi peradaban. Hal ini tercermin pada upacara, dalam upacara manusia biasanya mengekspresikan apa yang menjadi kehndak atau pikiran dan kehendak, dengan pikiran dan kehendak akhirnya menjadi tradisi.¹⁰⁵

Seiring perkembangannya, adat istiadat *ma'rate* yang terdapat dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambupeo tidak lagi sesuai pelaksanaannya

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 521.

¹⁰⁵ Koentjaraningrat, *kebudayaan jawa*, (jakarta. Balai pustaka1984), h. 322

seperti awal mulanya, adat istiadat *ma'rate* awalnya dilakukan dengan hikmat dan begitu sakral, tetapi sekarang hanya merupakan upaya untuk melestariakan tradisi, perubahan ini ditinjau dari perlengkapan yang harus disediakan dalam pelaksanaannya, misalnya; lilin merah, *songkolo* 4 macam, pisang, telur dan sebagainya, perlengkapan tersebut sudah tidak menjadi kewajiban di masa sekarang yang harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam pelaksanaannya terdahulu, tidak ada kepercayaan yang akan memberikan dampak buruk jika tidak sesuai dengan awal mula dilaksanakannya adat *ma'rate*,¹⁰⁶ indikator dari perubahan ini adalah masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo kini sudah lebih terdidik serta pemahaman agama yang mendalam, sehingga hal-hal menyimpang dalam syariat islam dihilangkan dalam aspek pelaksanaan adat istiadat *ma'rate*.

Setelah pemaparan dalil-dalil dari alquran, hadits, serta kaidah-kaidah ushul tentang adat istiadat *ma'rate*, maka di peroleh gambaran tentang tinjauan hukum islam terhadap adat istiadat *ma'rate* di lingkungan masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto. Adat istiadat *ma'rate* dalam pernikahan tetap di jaga dan dilestarikan karena adat *ma'rate* merupakan budaya (kebiasaan) yang mengandung makna baik serta bermanfaat dalam rangkain proses pernikahan di masyarakat suku bugis makassar secara umum dan Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto secara khusus.

¹⁰⁶ Kamaruddin DG Rahman, 49 tahun, Tokoh masyarakat, wawancara, kelurahan pantai bahari, (22 Maret 2020).

Secara keseluruhan dari pelaksanaan adat stiadat ma'rate tidak terdapat padanya hal yang menyimpang dengan hukum islam, namun masih ada berbagai aspek dari uraian diatas yang perlu dan masih ingin di sempurnakan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam penelitian ini menemukan beraneka ragam makna yang terkandung dalam prosesi adat *ma'rate* yang terjadi di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, setiap rangkaian dalam tahapan tahapan adat *ma'rate* mulai dari *ammuntuli* hingga pelaksanaan *ma'rate* memiliki unsur dan makna tertentu.

Upacara adat *ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo tidak pernah terlepas dari perpaduan atau kekaitan antara budaya dan syariat islam, dalam unsur islam terdapat nilai akhlak, dan nilai ibadah yang semuanya saling menopong satu sama lain.

Adat *ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari memiliki harapan yang sangat besar agar calon pengantin baik dari mempelai pria ataupun wanita bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, dan dijauhkan dari semua unsur yang akan merusak dalam hubungan atau tali ikatan suci mereka berdua, sebagaimana yang terkandung dalam makna dan tujuan *ma'rate* itu sendiri yang terdapat pada perlengkapan-perengkapan dalam pelaksanaannya. dalam pelaksanaan adat *ma'rate* masyarakat menggunakan bahan yaitu; pisang, lilin merah, *songkolo* 4 macam, telur dan beraneka kue-kue yang penuh dengan makna positif di dalamnya.

Menanggapi hal tersebut, ketika msyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo dapat menjaga niatnya ketika pelaksanaan adat *ma'rate* agar tidak menaruh harapan pada bahan dan alat-alat yang di gunakan dalam prosesi pelaksanaannya, atau tidak menyelisishi syariat, maka hukum Islam beranggapan

bahwasanya adat *ma'rate* itu tidak mengapa kita kerjakan, asalkan sesuai dengan tuntunan alquran, sunnah nabi, serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam usul fikih, dan tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga dalam adat istiadat *ma'rate* dapat dilaksanakan dan dilestariakn sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan dari pelaksanaan adat istiadat *ma'rate* tidak terdapat padanya hal yang menyimpang dengan hukum Islam, namun masih ada berbagai aspek dari uraian diatas yang perlu dan masih ingin disempurnakan.

B. Implikasi penelitian

1. Penelitian ini memuat tentang proses pelaksanaan adat istiadat *ma'rate* dlam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dan khazanah ilmu pengetahuan islam secara umumnya.
2. Penelitian ini menjelaskan makna yang terkandung dalam proses pelaksanaan adat istiadat *ma'rate* dalam pernikahan, baik menurut pandangan hukum Islam ataupun hukum adat yang berlaku di masyarakat.
3. Teruntuk masyarakat, tidak mengapa mereka menjaga dan melestarikan adat istiadat *ma'rate* dalam pernikahan, akan tetapi tetap menjaga niat dan selalu berasaskan dengan hukum syariat agama Islam agar tidak terjatuh pada pelanggaran sebagaimana apa yang telah sempurna dijelaskan dalam syariat agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

AlQuran

- Al-Istanbuli , Mahmud Mahdi, *Tahfatul Arūs*, terj. Ibnu Ibrahim, *Kado Perkawinan* Cet V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000 M
- Abdulkhaliq, Abdurrahman. *Azzawaj Fi Dzillil Islām* Cet. III, Kuwait, Dar Al-Salafiyah, 1988 M.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 M.
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo, 2008 M.
- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. t. Cet. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970 M.
- Ali, Mohammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. t. Cet. Bandung: Angkasa, 1993.
- Ashihatus Sholihah , “*Pengertian Adat Istiadat, Jenis, Bentuk, Kriteria Contohnya*”, 07 Agustus 2019. <https://www.studineews.co.id/adat-istiadat> di akses pada (19 Oktober 2019) M.
- Ābidiyn, Bin. Muhammad Amīn Al-Syahriban, *Ad-dur Al-Mukhtār wa Rad Al-Muhtār* Cet. IV; Riyadh: Dāru ālimul kutub 2003 M.
- Al-Khatiyb, Bin. Syamsuddin Muhammad, *Mughni Al-Muhtāj* jilid III. (libanon; *Dar Al-Ma’rifah*, 1997.)
- Al-Hanbali, Manṣūr Bin Yunus Al-Bunātu, *Kasysyaf Al-Qinā'Anil Iqnā'* jilid XI. saudi arabia; *wazaratul ‘adl*, 2008 M.
- Afiyatun, “*Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perfekstif Hukum Pidana Islam*”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia , 2015.
- Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Dardiy, Abi Albarkāt. *Al-Syarhus-al-ṣaghīr alā aqrabil masālik* Cet. II; Dāru Maārif, 1991
- Beta, *Muslimin. Tradisi Maulid Komunitas Orang Balang, Jenepono* (2) <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id.> diakses pada (03 Oktober 2019).
- Basyir, Azhar, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1983 M.
- Hardina, Sri. *A’ratek Dalam Perkawinan Suku Makassar Di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbengkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, 17 juni 2019 M.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . t. Cet. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999. M.

- Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2.7 diakses (03 Oktober 2019)..
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta. Balai Pustaka 1984).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *ilm Usul al-Fikih, maktabah al-da'wah al-islamiah syabābul az'har*.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPKD) Akhir Tahun 2019.
- Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2016 M.
- Maxmanroe, “*Pengertian Adat Istiadat: Arti, Unsur, Jenis, dan Contohnya*” <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/adat-istiadat.html> (15 november 2019).
- M.E. Winarno. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*. t. Cet. Malang: Universitas Negeri Malang, 2013.
- Nawawi, Muhyuddin yahya bin syaraf. *al-arbain al-nawawiyah*, maktab dakwah dan bimbingan jaliyat rabwah, 2010 M.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universtas Islam Bandung, 1995 M.
- Rohidin, Pengantar “*Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*”, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 M.
- Rasyidi, M. *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971. M.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, M.
- Razak, Ahmad dan Rais Lathief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980 M.
- Sumanto, Dedi. “*Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*”. Gorontalo: no. 2. 2018 M.
- Samhis Setiawan, “*Pengertian Adat Istiadat Dan Contohnya*” (13/11/2019). 18 November 2019 M .
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Cet. I*, Jakarta Selatan , DU Publishing, 2011 M.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah Cet.III*; Jakarta: Pustaka Amani, 1998 M.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian ilmiah* t. Cet. Bandung: Tarsito, 2004 M.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Masyarakat Kelurahan Pantai Bahari)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat *Ma’rate* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, Bangkala, Jeneponto.”

A. Identitas Informan:

Nama

Agama

Pekerjaan/Jabatan


Alamat

Nomor HP

B. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>Ma’rate</i> adalah salah satu bentuk budaya dalam pernikahan ?	
2.	Apakah setiap acara pernikahan harus ada adat <i>ma’rate</i> atau hanya orang-orang tertentu?	
3.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan dari adat <i>ma’rate</i> ?	
4.	Menurut Bapak/Ibu apakah ada bahan atau alat tertentu	

	yang harus disediakan dalam pelaksanaan tradisi ini.?	
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah ada bacaan tertetu dalam pelaksanaan tradisi ini?	
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah adat ma'rate ini bertentangan dengan hukum islam?	
7.	Kapankah waktu acara adat <i>ma'rate</i> dimulai?	
8.	Menurut Bapak/Ibu apakah <i>ma'rate</i> hanya dilakukan oleh orang tertentu?	
9.	Dimanakah tempat pelaksanaan adat ma'rate?	
10.	Bagaimana proses pelaksanaan adat ma'rate?	
11.	Bagaimana pandangan pribadi Menurut Bapak/Ibu mengenai adat ma'rate?	



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Kelurahan pantai bahari, 22 Maret 2020

Informan,

(.....)

Lampiran 2: Dokumentasi-Dokumentasi



Wawancara dengan Imam Kampung

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



INSTITUT AGAMA ISLAM
Wawancara dengan Tokoh Masyarakat
STIBA MAKASSAR



Wawancara dengan objek *Rate'*

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Perlengkapan *Ma'rate* (pisang, songkolo 4 macam, telur, kue-kue)

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

6

Subject: **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْبُرْجَانَ الْحَسَنَةَ**
وَشَاهِدَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ تَشَابُهَ الْعَقَّةِ
وَأَطِيفُ نُورِ الشَّمْسِ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ
فَلِلَّهِ مَا آتَاهُ اللَّهُ مَا أَحَدٌ
أَيُّ مَوْلَى الْمَخَانِ رَجَزَتْ شَوْقَنَ
الرَّخِيمِ مَبْعُوثٍ جَلِيلٍ حَوْلَ الْفَضْلِ
وَسَعْدِ أَمَقِي مَا يَفْتَحَارُ لِمَوْلَى يَإ
يَا خَيْرَ عَن حَسَنِهِ أَسْرَائِيلَ

تتفقت في الصلاة يا رب أسود
 كز أسود في راجهات

أَسَلَامُ عَلَيْكَ زَيْنَ الْأَشْيَاءِ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ أَنْ لَأَشْقِيَاءِ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ أَحَدًا الَّذِي كَمَا
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ أَرْكَرُ فِي ضَعْفَاءِ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ مِنْ زِيَارَةِ عَاوِ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ دَائِمًا مَا يَلْقَا
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ إِذْ يَخْرُجُ فِي حَيْبِ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ صَدَقَ بِطَبَقِ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ إِذْ مَلَاحِظُ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ كَيْفَ تَفْرَدُ

7

Subject: **يَا زَيْنَ الْمَلَامِ**
يَا دَاعِيَ الْفَلَامِ
يَا نُورَ الصَّاحِمِ
يَا حَيَّ مَالِ الْفَلَامِ
يَا رُكْبَ الْفَلَامِ
يَا خَيْرَ الْأَجَامِ
يَا نُورَ الْبَصِيرِ

أَسَلَامُ عَلَى الْمُقَرَّمِ الْأَمَامَةِ
 أَسَلَامُ عَلَى الْمُشْفَعِ فِي الْقِيَامَةِ
 أَسَلَامُ عَلَى الْمُطَالِ بِالْغَمَامَةِ

8

Subject: **وَالنُّورِيتِ رَأْسِ النَّاسِكِ**
كَرَامِكَ عَلَيْهِ سَامِعِي
أَسَلَامٌ عَلَى صَاحِبَتِكَ أَجْمَعِي
وَتَابِعِيهِمْ وَتَابِعِيهِمْ

بِشَهْرِ رَجَبٍ قَدْ بَدَأَ نَوْرُ الْأَعْلَى
 يَا حَبِيزَ الْبُرْجَانِ الْجَلِيلِ
 أَنْارَتْ بِهِ الْأَكْوَانُ شَرْقًا وَمَغْرِبًا
 وَأَهْلُ سَامَا قَالُوا لَهُ مَرْحَبًا
 وَالْمِشْتَبَلُ نُوْرٌ عِزٌّ أَوْرَقُ عَسَلَةٍ
 فَمَا مَثَلُهُ فِي خَلْعَةِ الْحَسَنِ

Naskah Sura' Rate'



Proses pembacaan *Sura' Rate'*

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Lampiran Dokumen-Dokumen Administrasi

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIAH SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR - INDONESIA		مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية مكسر - إندونيسيا
Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 www.stiba.ac.id Email: info@stiba.ac.id		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.476/IL/STIBA-YPWI/VII/1441
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 07 Rajab 1441 H
02 Maret 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati
Kepala KUA Bangkala
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Zulkarnain Alif Said
NIM/NIMKO : 161011130/8581416130
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ma'Rate Dalam Pernikahan Di Jeneponto (Studi Kasus Kelurahan Pantai Bahari Lambupeco, Bangkala, Jeneponto)".


sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.
2. Sukimin, Lc., M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 06 Maret 2020 sampai 06 April 2020. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

an, Ketua STIBA Makassar
Wakil Ketua Bidang Akademik STIBA Makassar


Sofyan Nur, Lc., M.Ag.
NIDN. 2128058203



Tembusan:
1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BANGKALA
KELURAHAN PANTAI BAHARI

Alamat : Kelurahan pantai Bahari, Lambuipo.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nasir, SH.i
Jabatan : Kepala Kelurahan
Alamat : Kelurahan Pantai Bahari

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Zulkarnain Alim Said
NIM : 161011130
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Sekolah/Univ : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenepono selama 5 (Lima) hari, terhitung mulai tanggal 19 Maret s/d 23 Maret 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/ Penelitian yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam tentang Adat Istiadat Ma'rate dalam Acara Pernikahan, (Studi Kasus, Kelurahan Pantai Bahari Lambuipo, Bangkala, Kab.Jenepono)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lambuipo, 23 Maret 2020

Kepala Kelurahan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Muhammad Nasir, SH.i
NIP 196905151990021002

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Zulkarnain Alim Said
Tempat Tanggal Lahir : Tosiba, 27 mei 1997
Alamat : Jln. Trans Sulawesi km 40, Desa Amamotu.
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 161011130
Nama Ayah : Muh. Alim Said. S. Pd.
Nama Ibu : Salma. S. Pd.

B. Pendidikan Formal

- MIs Darul Istiqamah Tahun 2008
- MTs Darul Istiqamah Tahun 2011
- MAs Darul Istiqamah Tahun 2015
- ST. STIBA Makassar Tahun 2020

C. Aktivitas & Organisasi

- Anggota Divisi P2B STIBA Makassar Tahun 2017-2019
- Ketua Ikati Kolaka cabang Makassar Tahun 2018-2019
- Ketua departemen Dakwah STIBA Tahun 2019-2020
- Anggota Senat Dema STIBA Tahun 2019-2020
- Ketua Komunitas Kita Sehati makassar Tahun 2019-sekarang